

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Dengan zakat, disamping syahadat dan shalat seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat islam dan diakui keislamannya. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan manusia telah terikat dengan infak dan zakat, sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.

Dalam Al qur'an Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya :

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoa'lah untuk mereka.*

*Sesungguhnya do'a kamu itu ( menjadi ) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan*

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Apabila sudah tumbuh kesadaran dalam diri masing – masing, maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat, infaq, ataupun sedekah. Persoalan zakat semakin kompleks, banyak orang islam sendiri yang seharusnya membayar zakat malah tidak menunaikan kewajiban tersebut. Zakat mempunyai aturan yang khusus, dan penghasilan tertentu dikeluarkan pada sasaran tertentu dan terbatas, yaitu sasaran kemanusiaan dan sasaran keislaman saja, dan tidak disatukan pada aturan pemerintahan yang bersifat umum dan besar yang meluas diberbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sasaran, hal ini dapat dibedakan dengan pajak. Zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong – menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman saat ini.

Zakat merupakan titipan Allah SWT. Allah telah menciptakan umat manusia dan segala apa yang ada di bumi dan langit serta diantara keduanya. Karena itu Dialah pemilik mutlak segala isi bumi, isi langit dan sebagainya. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah harta benda (materi), manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut, sampai manusia menemui ajalnya. Kerakusan dan ketamakan manusia dalam mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut, kadang – kadang melampaui batas melebihi nafsu binatang yang dapat menurunkan martabat nilai – nilai kemanusiaannya

Dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, Allah telah menciptakan syariat yang mengatur tata cara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda. Tata cara inilah yang disebut syariat zakat.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin tercatat 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka tersebut terus bertambah pada tahun 2006, mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75%. Padahal melihat potensi Indonesia sebagai negara agraris dan mempunyai lahan pertanian yang luas, angka kemiskinan tersebut semestinya dapat dikurangi. Aliansi Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi melalui acara “Zakat Infaq Shadaqah On Campus 1427” Sabtu (14/10) mencoba memandangi permasalahan tersebut dari sisi yang berbeda, sumber dana zakat dapat dijadikan sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Acara yang dikemas dalam bentuk seminar ini mengambil tema “Eksistensi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Win Solution bagi Perekonomian Rakyat.” Menurut Agung Wijayanto, pembicara dalam seminar itu mengatakan, akar kemiskinan berasal dari struktural atau manusia itu sendiri. Penyebabnya, dapat berasal dari kejahatan manusia terhadap alam, ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya, sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif dan menindas sebagian manusia yang lain. Selain itu juga karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi dan ekonomi di satu tangan.

Terekhik karena sepihak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga

orang yang semula kaya berubah menjadi miskin. Agung dalam makalahnya menyatakan, penyaluran zakat memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Ada beberapa persyaratan, di antaranya, jumlah zakat terhimpun harus bernilai besar terhadap APBN, telah dikelola secara profesional, didukung regulasi yang kondusif.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Pemerintah harus mengelolah pemungutan dan pembagiannya dalam rangka zakat merupakan sistem politik terhadap sasaran dengan memperhatikan atas keadilan dalam memenuhi kebutuhan, mendahulukan yang penting, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana yang kuat dan terpercaya, yaitu para Amil zakat, sebagaimana juga sebagian sasaran zakat itu sesuatu yang menjadi urusan negara seperti para mu'allaf dan sabillah.

Perhatian islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama manapun dan aturan ciptaan manusia manapun juga, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen islam yang sangat penting yaitu membayar zakat. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang muslim adalah ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaan. Seandainya pemerintah tidak menaiki jalan kebenaran iman dan Quran sudah menaiki jalan kebenaran karena

beragama, harus mengenal ketentuan – ketentuan zakat itu supaya ia dapat melaksanakan kewajiban tersebut menurut cara yang benar.

Sisi sosial dari sasaran zakat, jelas tidak dapat diragukan lagi. Zakat merupakan tanggung jawab sosial bagi setiap muslim, zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sangat sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam lebih memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa zakat mencakup segi kehidupan material dan spiritual seperti jaminan akhlaq, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan, jaminan pidana, dan yang terakhir jaminan sosial.

Ada satu masalah penting yang selalu menjadi pemikiran dan buah mulut kebanyakan kaum muslimin, pemecahan masalah tersebut sangat diperlukan dan tidak mungkin dapat dielakkan. Permasalahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa para pemilik kekayaan yang telah membayar pajak kepada pemerintah, maupun pajak tetap atau bertingkat yang mungkin jumlahnya beberapa kali lipat besarnya daripada zakat yang ditetapkan oleh syariat islam. Hasil pajak tersebut masuk kedalam kas negara yang kemudian dipergunakan dalam pembiayaan anggaran. Tidak diragukan lagi, bahwa sebagian para pembiayaan belanja itu merupakan sasaran zakat. Pos tersebut digunakan untuk menolong mereka yang tak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi para penganggur, menyantuni mereka yang teroris dan para salendengan dan biaya lain yang dikeluarkan oleh departemen

sosial, seperti pemberian beasiswa, memberi bantuan pengobatan terhadap fakir miskin dan lain – lain.

Apakah seorang muslim cukup membayar pajak saja, tanpa membayar zakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membiayai keseluruhan sasaran zakat, atau pajak ini pada umumnya tidak dapat menupi tanpa zakat. Yang terpenting disini bukanlah bagaimana memungut dan memperoleh harta. Dengan berbagai cara, langsung atau tidak langsung, pihak pemerintahpun telah berhasil memungut pajak.

Adakalanya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga, tetapi yang penting disini adalah, kemana harta tersebut akan disalurkan. Disinilah kadang – kadang terjadi hal yang miring sebelah dan hawa nafsupun timbul. Harta kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang yang lebih berhak menerima tidak mendapatkan, oleh karena itu tidak heran apabila Alqur'an memberikan perhatian secara khusus, yang kemudian dijelaskan dan diperinci lagi oleh sunnah – sunnah rasul.

Sebelum islam datang, sejarah keuangan sudah mengenal banyak sekali pelbagai perpajakan. Pemungutan pajak sudah dilakukan oleh bermacam – macam bangsa secara sukarela ataupun secara paksa. Hasil pemungutan kemudian disimpan oleh perbendaharaan raja atau pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada aparatnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk kemewahan dan kebesaran mereka sendiri, tanpa memperdulikan segala apa yang menjadi kebutuhan rakyat pekerja dan golongan fakir miskin yang

lemah. Dengan datangnya islam, maka perhatian pertama yang ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping dari sumber penghasilan negara, dalam bidang keuangan, perpajakan dan sumber lainnya.

Zakat memerlukan pengelolaan yang baik. Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani, dikelola oleh orang – orang yang professional dan dapat dipercaya. Dengan demikian untuk terlaksananya zakat sesuai dengan ketentuan agama, agar tercapai nilai ibadat yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan professional.

Kebijakan zakat nasional merupakan suatu pengelolaan yang meliputi suatu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga zakat guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “ **PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT MAAL OLEH RUMAH ZAKAT INDONESIA DIMPET SOSIAL UMMUL**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang timbul permasalahan :

1. Bagaimana pengaturan Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal menurut sistem hukum di Indonesia?
3. Hambatan apakah yang dihadapi Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal?
4. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal menurut sistem hukum di Indonesia?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Zakat.**

#### **a. Pengertian zakat.**

##### **1) Zakat menurut etimologi (bahasa)**

- a) Zakat dalam bahasa arab berasal dari kata dasar (masdar), dari kata “*Zaka*” mempunyai arti suci, berkah, tambah, dan terpuji.
- b) Zakat dalam istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang oleh Allah SWT diwajibkan untuk diserahkan kepada

yang berhak menerimanya

- c) Zakat adalah merupakan penyerahan sejumlah harta karena perintah Allah SWT yang dengannya harta dan manusia pemiliknya menjadi suci, berkah, tumbuh, dan teruji.<sup>1</sup>

2) Zakat menurut terminologi (istilah)

- a) Menurut HR. Ali. Ra

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diserahkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu kepada orang tertentu dengan syarat tertentu pula.

- b) Menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan :

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

b. Dalil Zakat.

1. Alqur'an dalam surat Al Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَبُوا مَنَاقِبَهُمْ  
 الْإِنفُسِ كُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(البقرة: ١١٠)

Artinya :

*“ Dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat, kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu pasti engkau akan dapatkan (balasan) disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang engkau lakukan “ .*

## 2. Hadist

Hadist dari Ibnu Abbas memberitahukan tentang perintah Nabi SAW kepada Muaj bin Jabal agar mengambil zakat dari orang kaya dari kalangan mereka.

## 3. Hukum positif di Indonesia

- a. Undang – Undang Dasar 1945 (diatur dalam prembule)
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama.
- c. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Pemerintah Agama Nomor 581 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999

- 3) Mu'allaf (orang yang baru masuk islam).
- 4) Budak.
- 5) Gharim (orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutang).
- 6) Fi'sabilillah (orang yang berjalan dijalan Allah).
- 7) Ibnu sabil.<sup>3</sup>

d. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat :

- 1) Orang kaya.

Orang kaya diharamkan mengambil dan menerima zakat karena akan merusak tujuan diwajibkannya zakat yaitu memberi kecukupan orang – orang fakir dan miskin.

- 2) Orang kuat yang mampu bekerja.

Diharamkan zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah, terkecuali ia tidak mampu bekerja maka ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak.

- 3) Orang yang bukan muslim.
- 4) Berzakat kepada suami, kedua orang tua dan kaum kerabat.
- 5) Keluarga Nabi besar Muhammad SAW.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Yusuf Qordani, *Hukum Zakat*, Litara Antas Nusa dan Mizan, Bogor, 1999, hal. 510 – 645

e. **Tujuan Dan Kedudukan Zakat.**

1) **Tujuan zakat.**

- a) Menyempurnakan keislaman dan keimanan seseorang.
- b) Membersihkan harta dan mensucikan pemiliknya.
- c) Menunaikan hak bagi yang menerimanya.

2) **Kedudukan zakat.**

- a) Sebagai pilar bangunan Islam.
- b) Sebagai pilar bangunan sosial.
- c) Membangun insan kamil.<sup>5</sup>

**2. Pengertian Zakat Maal.**

a. **Zakat maal menurut etimologi (bahasa).**

Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali – kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya.

b. **Zakat maal menurut terminologi (istilah).**

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

---

<sup>4</sup> *Ibid* hal 673

- c. Zakat maal menurut syara'.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazimnya).<sup>6</sup>

**3. Syarat – Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati.**

- a. Milik penuh.
- b. Berkembang.
- c. Cukup nishab.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok.
- e. Bebas dari hutang.
- f. Telah mencapai haul.<sup>7</sup>

**4. Zakat Maal Yang Wajib dizakati.**

- a. Binatang ternak.
- b. Emas dan perak.
- c. Harta perniagaan.
- d. Hasil pertanian.
- e. Hasil tambang dan kekayaan.
- g. Rikaz (barang temuan).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> [www.RumahZakat.org](http://www.RumahZakat.org)

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litam, Astor Nusa dan Mizan, Bogor, 1999, hal. 125 – 166

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal menurut sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal menurut sistem hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi Rumah Zakat Indonesia DSUQ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang zakat mal bagi mahasiswa.
2. Untuk perbaikan pelaksanaan dan pengembangan zakat mal bagi pemerintah atau instansi – instansi yang terkait.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta tepatnya di Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Qura' (DSUQ).

##### **2. Bentuk Data**

###### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian

b. **Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku – buku, literatur – literatur, arsip – arsip, dokumen – dokumen resmi dan hasil penelitian.

**3. Sumber Data**

Data yang akan digunakan dan mendukung dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Kantor Rumah Zakat Indonesia Dompot Sosial Ummul Qura' (DSUQ).
- b. Buku – buku, literatur – literatur, arsip – arsip, dokumen – dokumen resmi dan hasil penelitian.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Wawancara**

Teknik wawancara yang dilakukan oleh si peneliti dengan pejabat serta instansi terkait guna memperoleh bahan atau keterangan yang lebih rinci terhadap data sekunder.

b. **Studi Kepustakaan**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data – data sekunder serta informasi yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Hal ini dilakukan melalui buku-buku, literatur – literatur, arsip – arsip, dokumen – dokumen resmi dan hasil penelitian.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan zakat maal dalam